



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN Crp.-

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAYU ELFITRA Alias BAYU Bin EPAN MARIWAN;
2. TempatLahir : Curup;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 April 1993;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. TempatTinggal : Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan;

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Juli 2017 No.Pol : Sp.Kap/25/VII/2017/Narkoba dan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 23 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Juli 2017 No. Pol.: Spp.Kap/25.a/VII/2017/Narkoba;
2. Ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Juli 2017 No. Sp.Han/25/VII/2017/Narkoba sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 dan perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 125/N.7.11/Euh.1/08/2017 sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 serta perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 22 September 2017 Nomor 40/Pen.Pid.K.02/2017/PN.Crp sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Oktober 2017 No. Print-67/N.7.11/Euh.2/10/2017 sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
4. Ditahan oleh Hakim Majelis dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 07 November 2017, Nomor : 143/Pid.Sus/2017/PN Crp sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, Nomor : 143/Pid.Sus/2017/PN Crp sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum M. Gunawan, SH & Bahrul Fuady, SH. MH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 143/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 15 November 2017;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 07 November 2017 Nomor : TAR-1950/N.7.11/Euh.2/11/2017 atas nama BAYU ELFITRA Alias BAYU Bin EPAN MARIWAN;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 07 November 2017, Nomor : 143/Pid.Sus/2017/PN Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 07 November 2017, Nomor : 143/Pid.Sus/2017/PN Crp tentang penetapan hari persidangan perkara Terdakwa tersebut;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan dalam surat dakwaan tertanggal 06 November 2017 dengan No. Reg.Perk: PDM-69/N.7.13/Euh.1/11/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andhika Suksmanugraha, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisatoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (10 Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) Kaleng warna silver yang berisi:

1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening.

1 (satu) paket Kecil diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastic klip warna bening.

1 (satu) paket Kecil diduga narkotika golongan 1 jenis Ganja dibungkus plastic warna bening.

1 (satu) buah Sendok skop warna hijau putih.

1 (satu) Pack/Bungkus Elastik Klip warna bening.

Dan benda lain yang disita berupa:

1 (satu) jaket jeans warna biru.

1 (satu) Unit Hand Phone merk Nokia Warna biru dongker.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa menyatakan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

---"Bahwa ia terdakwa BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2017 bertempat di Terminal Pasar D Jalan Sawah Baru Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab.Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana yang ada kaitannya satu sama lain yakni perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Terdakwa Bayu Elfitra Als Bayu Bin Epan Mariawan menelpon Sdr. Jaka (DPO) yang mana maksud dari Terdakwa adalah untuk memesan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. Jaka (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Sdr. Jaka menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Sdr. Jaka menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Terminal Pasar D untuk melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib, setelah Tersangka sampai di Terminal Pasar D, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jaka dan terjadilah transaksi jual beli shabu antara keduanya, yang mana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. Jaka menyerahkan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja secara Cuma-Cuma sebagai bonus kepada Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Jaka dan menerima 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. Jaka, dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan dilakukan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.373/10700/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam perkara BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dipisah kedalam dan 1 (satu) Paket Kecil.

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.07.17.1775 Tanggal 27 Juli 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.373/10700/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam perkara BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN memiliki total berat keseluruhan sebesar 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram yang dipisah kedalam 1 (satu) Paket Sedang.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.07.17.1775 Tanggal 28 Juli 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU  
KEDUA  
PERTAMA

----"Bahwa ia terdakwa BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Mayor Salim Batubara Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa 1 (satu) Paket Sedang Narkoba Jenis Shabu yang dibeli oleh Terdakwa Bayu Elfitra Als Bayu Bin Epan Mariawan dari Sdr. Jaka (DPO) kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya Narkoba Jenis Shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) Paket Sedang dan 1 (satu) Paket Kecil, tujuannya adalah agar Terdakwa memudahkan untuk menggunakan shabu tersebut, kemudian ketika Terdakwa sedang berada di Tempat Tambal Ban di Jalan Mayor Salim Batubara, dilakukan penangkapan terhadap di Terdakwa oleh Aparat Resnarkoba Polres Rejang Lebong yakni oleh Saksi Catur Satria Subakti Als Catur Bin Suparyono dan Saksi Sudrman Silalahi Als Silalahi Bin K. Silalahi (Alm), dan pada diri Terdakwa di dapatkan 1 (satu) Paket Sedang Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja, dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan dilakukan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.373/10700/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam perkara BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN memiliki total berat keseluruhan sebesar 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram yang dipisah kedalam 1 (satu) Paket Sedang.

---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.07.17.1775 Tanggal 28 Juli 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN  
KEDUA

----"Bahwa ia terdakwa BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2017 bertempat di Jalan Mayor Salim Batubara Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, telah tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibeli oleh Terdakwa Bayu Elfitra Als Bayu Bin Epan Mariawan dari Sdr. Jaka (DPO) kemudian Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa, selanjutnya Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) Paket Sedang dan 1 (satu) Paket Kecil, tujuannya adalah agar Terdakwa memudahkan untuk menggunakan shabu tersebut, kemudian ketika Terdakwa sedang berada di Tempat Tambal Ban di Jalan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Salim Batubara, dilakukan penangkapan terhadap di Terdakwa oleh Aparat Resnarkoba Polres Rejang Lebong yakni oleh Saksi Catur Satria Subakti Als Catur Bin Suparyono dan Saksi Sudriman Silalahi Als Silalahi Bin K. Silalahi (Alm), dan pada diri Terdakwa di dapatkan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja, bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Ganja, dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan dilakukan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.373/10700/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dalam perkara BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dipisah kedalam dan 1 (satu) Paket Kecil.

----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor: PM.01.03.89.07.17.1775 Tanggal 27 Juli 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----"Bahwa ia terdakwa BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN MARIWAN pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di Ke. Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang di dapatkan berada dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa Bayu Elfitra Als Bayu Bin Epan Mariawan berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah Shabu yang dimabil dari Paket Kecil kemudian dimasukan ke dalam Kaca Pirek yang terpasang pada Alat Bong yang biasa Terdakwa buat dari bekas botol minuman, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga shabu-shabu yag berada di dalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian Terdakwa mengghisap asap tersebut dengan menggunakan Pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari Bong tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Narkoba yang diterbitkan oleh RSUD Curup tanggal 21 Juli 2017, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa BAYU ELFITRA Als BAYU Bin EPAN ternyata hasilnya mengandung Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

## (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam berita acara persidangan dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu :

- I. **CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO**, saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Mayor Salim Batubara Kelurahan Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang juga anggota kepolisian yang bernama SUDIRMAN SILALAH I mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa terkait dengan penggunaan Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di Jalan Mayor Salim Batubara tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan SUDIRMAN SILALAH I kemudian pergi ke Jalan Salim Batubara Kelurahan Jalan Baru dan saat tiba ditempat tukang temple bean yang sudah tutup melihat seseorang dengan ciri-ciri yang didapat sedang duduk-duduk dipinggir jalan didepan bengkel tambal ban tersebut yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah mencocokkan ciri-ciri yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat, kemudian SUDIRMAN SILALAH I mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa SUDIRMAN SILALAH I kemudian melakukan penggeledahan badan dan dari saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng berbentuk kotak warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;
- Bahwa SUDIRMAN SILALAH I kemudian meminta Terdakwa untuk membuka kotak kaleng tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok skop warna putih hijau, 1 (satu) pack/bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa saksi kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama JAKA Alias JEK seharga Rp2.000.000.00-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut nantinya hendak digunakan sendiri setelah membeli dari JAKA Alias JEK;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari JAKA Alias JEK;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu dari JAKA Alias JEK di Pasar DE Kelurahan Jalan Baru sehari sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wib;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan SUDIRMAN SILALAH I kemudian berangkat dengan Terdakwa menuju ke Pasar DE akan tetapi tidak menemukan orang yang bernama JAKA Alias JEK, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi menemukan sabu tersebut, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dalam rangka penelitian;
- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap terdakwa mengaku bahwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**II. SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Bin Alm K. SILALAH I**, saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Mayor Salim Batubara Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong karena memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang juga anggota kepolisian yang bernama CATUR SATRIA SUBAKTI mendapat informasi dari masyarakat tentang seseorang dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa terkait dengan penggunaan Narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di Jalan Mayor Salim Batubara tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI kemudian pergi ke Jalan Salim Batubara Kelurahan Jalan Baru dan saat tiba ditempat tukang temple bean yang sudah tutup melihat seseorang dengan ciri-ciri yang didapat sedang duduk-duduk dipinggir jalan didepan bengkel tambal ban tersebut yakni Terdakwa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan No. 143/Pid.Sus/2017/PN.Cr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencocokkan ciri-ciri yang saksi dapatkan dari informasi masyarakat, kemudian saksi mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan badan dan dari saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng berbentuk kotak warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;
- Bahwa saksi kemudian meminta Terdakwa untuk membuka kotak kaleng tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok skop warna putih hijau, 1 (satu) pack/bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa saksi kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama JAKA Alias JEK seharga Rp2.000.000.00-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut nantinya hendak digunakan sendiri setelah membeli dari JAKA Alias JEK;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari JAKA Alias JEK;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu-sabu dari JAKA Alias JEK di Pasar DE Kelurahan Jalan Baru sehari sebelumnya yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi CATUR SATRIA SUBAKTI kemudian berangkat dengan Terdakwa menuju ke Pasar DE akan tetapi tidak menemukan orang yang bernama JAKA Alias JEK, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi menemukan sabu tersebut, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun dalam rangka penelitian;
- Bahwa Terdakwa setelah tertangkap terdakwa mengaku bahwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa BAYU ELFITRA Alias BAYU Bin EPAN MARIAWAN;**

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Mayor Salim Batubara Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong oleh karena tersangkut masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya Rabu tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa melalui SMS ada memesan sabu-sabu kepada JAKA Alias JEK sebanyak Rp2.000.000.00-(dua juta rupiah) dan Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu tersebut dari JAKA Alias JEK di Pasar DE Kelurahan Jalan Baru;
- Bahwa pada saat mengambil sabu-sabu dari JAKA Alias JEK juga diberikan secara Cuma-Cuma narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa setelah mengambil sabu-sabu dan ganja tersebut dari JAKA Alias JEK, Terdakwa selanjutnya pulang kerumah dan mengkonsumsi/menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu-sabu adalah sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan kedalam kaca Pirek yang terpasang pada alat (Bong) yang biasa Terdakwa buat dari bekas botol minuman, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol bong tersebut, biasa nya setelah Terdakwa menggunakan sabu alat bong yang terbuat dari botol bekas minuman tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa selanjutnya memasukkan sabu-sabu dan ganja tersebut kedalam kaleng yang berbentuk kotak dengan terlebih dahulu menyisihkan sabu-sabu dalam paket kecil untuk dikonsumsi/digunakan saat berdagang ikan;
- Bahwa keesokannya setelah Terdakwa selesai berdagang ikan, Terdakwa hendak pulang dan menunggu angkutan ojek didepan bengkel tambal badan di Jalan Baru;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu ojek, kemudian Terdakwa didekati oleh saksi SUDIRMAN SILALAH dan langsung menangkap tangan Terdakwa dan kemudian menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan badan dan dari saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng berbentuk kotak warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;
- Bahwa saksi SUDIRMAN SILALAH kemudian meminta Terdakwa untuk membuka kotak kaleng tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok skop warna putih hijau, 1 (satu) pack/bungkus plastik klip warna bening;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu-sabu dan ganja tersebut diperolehnya dari JAKA Alias JEK di Pasar DE Keluarahan Jalan Baru, kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi SUDIRMAN SILALAH dan saksi CATUR SATRIA ke Pasar DE untuk menunjukkan orang yang bernama JAKA Alias JEK akan tetapi JAKA Alias JEK tidak lagi berada di Pasar DE, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu beberapa kali hanya untuk meningkatkan stamina pada saat berjualan/berdagang ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup Nomor : 373/10700.00/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Rohmadi Rido,S.IP (Pimpinan Cabang), telah melakukan penimbangan terhadap barang An.Terdakwa Bayu Elfitra Alias Bayu Bin EPAN, dengan hasil keseluruhan barang bukti diduga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu total keseluruhan seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol satu) gram serta diduga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja total keseluruhan seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram dan pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan No : PM.01.03.89.07.17.1775 tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh Penguji Dwi Rillah Ukhti. S.Farm, Apt NIP. 199010212015022004 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), berita acara pengujian tersebut dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian Nomor : 17.090.99.20.05.0152K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP. 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan No : PM.01.03.89.07.17.1776 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat oleh Penguji Santi Soniemsu Manurung, A.Md NIP.198502122007122001 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), berita acara pengujian tersebut dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian Nomor : 17.090.99.20.05.0153K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP. 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel positif (+) Ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan TEST Narkoba tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andriani Dewi Lestari, Sp.PK NIP.197804142006042015 selaku Ka.Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup Atas Nama pasien Bayu Elfitra Alias Bayu Bin Epan Mariawan dengan hasil pemeriksaan (metamphetamine Positif(+)) dengan nilai normal Negatif;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak kaleng kecil warna silver yang berisi : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok skop warna hijau putih, 1 (satu) pack/bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dongker, 1 (satu) jeans warna biru yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Mayor Salim Batubara Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong oleh karena tersangkut masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa sebelumnya Rabu tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa melalui SMS ada memesan sabu-sabu kepada JAKA Alias JEK sebanyak Rp2.000.000.00-(dua juta rupiah) dan Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu tersebut dari JAKA Alias JEK di Pasar DE Kelurahan Jalan Baru;
3. Bahwa pada saat mengambil sabu-sabu dari JAKA Alias JEK juga diberikan secara Cuma-Cuma narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil;
4. Bahwa setelah mengambil sabu-sabu dan ganja tersebut dari JAKA Alias JEK, Terdakwa selanjutnya pulang kerumah dan mengkomsumsi/menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah Terdakwa;
5. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu-sabu adalah sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan kedalam kaca Pirek yang terpasang pada alat (Bong) yang biasa Terdakwa buat dari bekas botol minuman, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainya dari botol bong tersebut, biasa nya setelah Terdakwa menggunakan sabu alat bong yang terbuat dari botol bekas minuman tersebut;
6. Bahwa setelah menggunakan/mengkomsumsi sabu-sabu, Terdakwa selanjutnya memasukkan sabu-sabu dan ganja tersebut kedalam kaleng yang berbentuk kotak dengan terlebih dahulu menyisihkan sabu-sabu dalam paket kecil untuk dikomsumsi/digunakan saat berdagang ikan;
7. Bahwa keesokannya setelah Terdakwa selesai berdagang ikan, Terdakwa hendak pulang dan menunggu angkutan ojek didepan bengkel tambal badan di Jalan Baru dan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunggu ojek, kemudian Terdakwa didekati oleh saksi SUDIRMAN SILALAH dan langsung menangkap tangan Terdakwa dan kemudian menggeledah badan Terdakwa;
8. Bahwa penggeledahan badan dan dari saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng berbentuk kotak warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;
9. Bahwa saksi SUDIRMAN SILALAH kemudian meminta Terdakwa untuk membuka kotak kaleng tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok skop warna putih hijau, 1 (satu) pack/bungkus plastik klip warna bening;
10. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu-sabu dan ganja tersebut diperolehnya dari JAKA Alias JEK di Pasar DE Keluarahan Jalan Baru, kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi SUDIRMAN SILALAH dan saksi CATUR SATRIA ke Pasar DE untuk menunjukkan orang yang bernama JAKA Alias JEK akan tetapi JAKA Alias JEK tidak lagi berada di Pasar DE, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;
11. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait dengan sabu-sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

**Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 65 ayat (1) KUHP; atau

**Kedua** : **Pertama** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

**Kedua** : melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya untuk publik. Namun, karena keterbatasan sumber informasi, kami tidak dapat menjamin 100% akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih langsung pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mengena atau yang paling cocok atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terdapat selama persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan didepan persidangan antara lain narkotika yang dihadirkan didepan persidangan adalah Narkotika Golongan I dan Terdakwa pada saat ditangkap sebelumnya telah menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu serta Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa BAYU ELFITRA Alias BAYU Bin EPAN MARIWAN yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO dan saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Bin Alm K. SILALAH I dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Mayor Salim Batubara Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong oleh karena tersangkut masalah Narkotika jenis sabu-sabu dimana sebelumnya Rabu tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa melalui SMS ada memesan sabu-sabu kepada JAKA Alias JEK sebanyak Rp2.000.000.00-(dua juta rupiah) dan Terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu tersebut dari JAKA Alias JEK di Pasar DE Kelurahan Jalan Baru dan pada saat mengambil sabu-sabu dari JAKA Alias JEK juga diberikan secara Cuma-Cuma narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya untuk publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengambil sabu-sabu dan ganja tersebut dari JAKA Alias JEK, Terdakwa selanjutnya pulang kerumah dan mengkomsumsi/menggunakan sabu-sabu tersebut dirumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan Sabu-sabu adalah sabu-sabu yang diambil dari paket kecil dimasukan kedalam kaca Pirek yang terpasang pada alat (Bong) yang biasa Terdakwa buat dari bekas botol minuman, kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api sehingga Sabu-sabu yang berada didalam kaca pirek menguap menjadi asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipet yang terpasang pada sisi lainnya dari botol bong tersebut, biasa nya setelah Terdakwa menggunakan sabu alat bong yang terbuat dari botol bekas minuman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan/mengkomsumsi sabu-sabu, Terdakwa selanjutnya memasukkan sabu-sabu dan ganja tersebut kedalam kaleng yang berbentuk kotak dengan terlebih dahulu menyisihkan sabu-sabu dalam paket kecil untuk dikomsumsi/digunakan saat berdagang ikan dan keesokannya setelah Terdakwa selesai berdagang ikan, Terdakwa hendak pulang dan menunggu angkutan ojek didepan bengkel tambal badan di Jalan Baru dan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk menunggu ojek, kemudian Terdakwa didekati oleh saksi SUDIRMAN SILALAH dan langsung menangkap tangan Terdakwa dan kemudian menggeledah badan Terdakwa pengeledahan badan dan dari saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kaleng berbentuk kotak warna silver yang berisi 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok skop warna putih hijau, 1 (satu) pack/bungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui terus terang bahwa sabu-sabu dan ganja tersebut diperolehnya dari JAKA Alias JEK di Pasar DE Keluarahan Jalan Baru, kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi SUDIRMAN SILALAH dan saksi CATUR SATRIA ke Pasar DE untuk menunjukkan orang yang bernama JAKA Alias JEK akan tetapi JAKA Alias JEK tidak lagi berada di Pasar DE, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah tertangkap mengaku bahwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menghisap/mengkomsumsi Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut, melainkan hal tersebut dilakukan atas kehendak sendiri dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menghisap/mengkomsumsi sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang didapat oleh pihak kepolisian dari kantong jaket jeans Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup Nomor : 373/10700.00/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Rohmadi Rido,S.IP (Pimpinan Cabang), telah melakukan penimbangan terhadap barang An.Terdakwa Bayu Elfitra Alias Bayu Bin EPAN, dengan hasil keseluruhan barang bukti diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu total keseluruhan seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol satu) gram serta diduga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja total keseluruhan seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram dan pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan No : PM.01.03.89.07.17.1775 tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat oleh Penguji Dwi Rillah Ukhti. S.Farm, Apt NIP. 199010212015022004 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), berita acara pengujian tersebut dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian Nomor : 17.090.99.20.05.0152K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP. 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan No : PM.01.03.89.07.17.1776 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat oleh Penguji Santi Soniemsu Manurung, A.Md NIP.198502122007122001 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), berita acara pengujian tersebut dituangkan dalam sertifikat/laporan pengujian Nomor : 17.090.99.20.05.0153K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIRNI, Apt, M.Kes NIP. 196406151994032001 sebagai Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen BPOM Bengkulu dengan kesimpulan Sampel positif (+) Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan TEST Narkoba tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andriani Dewi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini di website ini, namun tidak dapat menjamin bahwa informasi tersebut tidak mengandung kesalahan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, Sp.PK NIP.197804142006042015 selaku Ka.Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup Atas Nama pasien Bayu Elfitra Alias Bayu Bin Epan Mariawan dengan hasil pemeriksaan (metamphetamine Positif(+)) dengan nilai normal Negatif;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni tidak ada ijin atau Terdakwa tidak mampu membuktikan telah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sedang dalam pengobatan yang membutuhkan jenis obat/narkotika dimaksud sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini **[Vide pasal 193 ayat (1) KUHP]**;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah seorang bapak yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang dirawat dan dibesarkan sendiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani berdasarkan peraturan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan kepada Terdakwa yang telah menjalani penahanan RUTAN maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;[Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 22 ayat (5) KUHP];

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) kotak kaleng kecil warna silver yang berisi : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah sendok skop warna hijau putih, 1 (satu) pack/bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dongker, 1 (satu) jeans warna biru oleh karena barang-barang tersebut bersangkut paut dengan tindak pidana lain maka harus dinyatakan dimusnahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini [vide pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP];

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana dan Terdakwa masih dianggap mampu untuk dibebankan membayar biaya perkara maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;[Vide pasal 222 ayat (1) KUHP]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga serta anaknya;
- ❖ Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ELFITRA Alias BAYU Bin EPAN MARIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ELFITRA Alias BAYU Bin EPAN MARIWAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak kaleng kecil warna silver yang berisi :
    - (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
    - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, dengan perincian total keseluruhan seberat 1,33 (satu koma tiga tiga) gram dan pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol satu) gram serta barang bukti dipengadilan 1,30 (satu koma tiga nol) Gram;
    - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik bening dengan perincian total keseluruhan seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram dan pemisahan untuk Balai POM/Lab dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol satu) gram serta barang bukti dipengadilan 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - 1 (satu) buah sendok skop warna hijau putih;
  - 1 (satu) pack/bungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru dongker;
  - 1 (satu) jeans warna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, oleh kami **DEDY HERMAWAN, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Margiyati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Andhika Suksmanugraha, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH)

(DEDY HERMAWAN, SH.,MH)

(RELSON MULYADI NABABAN, SH)

PANITERA PENGANTI

(MARGIYATI, SH.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya dalam setiap publikasi. Namun demikian, karena keterbatasan sumber informasi, kami tidak dapat menjamin 100% akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)